

# Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila dalam  
tinjauan historis  
kultural, yuridis dan filosofis

## Dari segi historis

UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Istilah Pancasila ditinjau dari segi kesejarah (historis) Pertama kalinya ditemukan oleh agama Buddha yang berarti lima aturan kesusilaan (five moral principles) Merupakan ajaran Buddha yang harus ditaati dan dikerjakan oleh seluruh penganut agama Buddha, bagaimana yang terdapat dalam kitab Tripitaka (Sutta Pitaka, abbidama pitaka dan finaya pitaka) atau tiga keranjang besar. Lima pantangan atau lima larangan yang benar-benar wajib dihindari oleh setiap pemeluk agama Buddha, yaitu :

1. Panatipat Veramani Sikkhapadam Samadiyami (Kami berjanji untuk menghindari pembunuhan)
2. Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadiyami (Kami berjanji untuk menghindari pencurian)
3. Kamesu Micchara Veramani Sikkhapadam Samadiyami (Kami berjanji untuk menghindari perzinahan)
4. Mussavada Veramani Sikkhapadam Samadiyami (Kami berjanji untuk menghindari kebohongan)
5. Sura Meraya Pamadattahana Veramani Sikkhapadam Samadiyami (Kami berjanji untuk menghindarkan makanan dan minuman yang memabukkan dan menjadikan ketagihan)

Pada masa kerajaan Majapahit dibawah kekuasaan raja Hayam Wuruk istilah Pancasila masuk ke dalam kesustraan Jawa Kuno, seperti terdapat dalam kitab “Negarakertagama” karya pujangga Empu Prapanca sebagai berikut: “Yatnanggegwani Pancasyiila Kertasangskarbhisekaka krama” Artinya raja yang menjalankan kelima pantangan (pancasila) dengan setia. Selain istilah Pancasila terdapat dalam kitab Negarakertagama istilah yang sama juga terdapat dalam kitab “Sutasoma” Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma istilah Pancasila diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila krama) yaitu:

- Tidak boleh melakukan kekerasan
- Tidak boleh mencuri
- Tidak boleh berwatak dengki
- Tidak boleh berbohong
- Tidak boleh mabuk minuman keras

## ADD YOUR TITLE HERE

para tokoh Islam telah melakukan gerakan politik dengan tiga hasil penting yaitu pembentukan Kantor Urusan Agama, pembentukan Majelis Syuro muslimin Indonesia (Masyumi) dan pembentukan Lasyikar Hisbullah

Angkatan Jepang mengundurkan diri dari bagian Pasifik Selatan pada September 1944 tersiar ucapan PM Kaiso tentang kemerdekaan Indonesia yang akan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama

Pada tahun 1940

Pada bulan Februari sampai dengan April 1945

Pada akhir 1944

Pada bulan Mei 1945

perdebatan secara rahasia mengenai ketegangan antara dua pihak yaitu oleh kaum elite nasional “netral agama” dan para tokoh Islam dipihak yang lain .Ketegangan-ketegangan memang tidak dapat dihindari. Fokus yang paling krusial adalah tentang dasar fundamental falsafah negara Indonesia jika Indonesia telah merdeka

dibentuklah badan penyelidik usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang berjumlah 26 orang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat .Pemerintah Jepang ingin bersungguh-sungguh dalam menggalang dukungan dari semua kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia . Hal ini disebabkan karena kekuatan Jepang dalam menghadapi Perang Pasifik sudah sangat lemah dan rapuh

Ketika menjelang kemerdekaan Indonesia mereka bahkan menculik Soekarno Hatta untuk melakukan proklamasi atas nama bangsa Indonesia secara murni menggunakan lembaga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI merupakan lembaga buatan Jepang

BPUPKI mengadakan sidang untuk pertama kali pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 kemudian dilanjutkan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir Soekarno dalam sebuah pidato panjang memakan waktu tidak kurang dari 1 jam ini menjadi Peristiwa terpenting pada saat itu karena berisi perumusan Pancasila sebagai rancangan dasar fundamental falsafah negara Indonesia pidato Soekarno itu kemudian dikenal sebagai sejarah lahirnya istilah dari Pancasila.



dari segi kultural



Lambang Garuda Pancasila merupakan hasil karya Sultan Hamid al-gadri 2 setelah dibahas oleh “panitia Lencana negara” yang Ketua oleh Muhammad Yamin akhirnya diterima dan disahkan menjadi konsep lambang negara Republik Indonesia

Pada lambang Garuda Pancasila ada sebuah semboyan Dalam bahasa Jawa kuno tertulis dalam huruf latin Bhineka Tunggal Ika berasal dari ucapan Empu Tantular yang dituangkan dalam buku Sotasoma untuk menggambarkan ralitas sosiokultural yang terjadi di Kerajaan Majapahit, Dimana keanekaragaman antara agama Hindu dan agama Buddha tidak saling menghalangi sikap hidup bersama gotong royong dan penuh persaudaraan.



Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama yang ber lambang bintang emas dengan lima sudut serta berlatar belakang hitam. Bintang emas bisa dimaknai bahwa Tuhan yang Maha Esa sebagai cahaya yang menerangi kehidupan manusia.



Sila ke dua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Rantai tersebut terdiri dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan yang membentuk lingkaran.



Sila ke tiga yakni Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Pohon beringin merupakan sebuah pohon besar yang mencerminkan Negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini memiliki arti kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia.

ADD YOUR TITLE HERE



Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan merupakan sila keempat yang ber lambang kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Makna lambang Banteng ini merupakan hewan sosial yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. Ini menggambarkan bahwa masyarakat harus bermusyawarah dengan cara berkumpul atau berdiskusi dalam mengambil keputusan



Sila ke lima yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas di bagian kanan bawah perisai berlatar putih. Padi dan kapas merupakan bagian dari Pancasila dan lambangnya kebutuhan utama semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya



dari segi yuridis



Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara maka Pancasila harus dijadikan paradigma dalam pembangunan termasuk upaya pembaruannya. Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis .

Sebagai paradigma dalam pembaruan tatanan hukum Pancasila itu dapat dipandang sebagai “cita hukum” maupun sebagai “staatsfundamentalnorm”. Sebagai cita hukum, Pancasila dapat memiliki fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif

Selanjutnya sebagai staatsfundamentalnorm, Pancasila yang menciptakan konstitusi menentukan isi dan bentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang seluruhnya tersusun dalam hirerarkis. Sebagai paradigma pembangunan hukum Pancasila memiliki sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia

- 1 Hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa
- 2 hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan Terjadinya sesuatu golongan rakyat kuat
- 3 Hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi secara langsung dengan nomokrasi
- 4 hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan peradaban



dari segi filosofi

THE PROFESSIONAL TEMPLATE

*THANKS*